



**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mengembalikan kerugian negara, menciptakan tertib administrasi keuangan negara, dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan/atau pihak ketiga, perlu mengatur mengenai tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

**Mengingat :**

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara di Kementerian yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
6. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
7. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain.
11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
19. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
20. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang

pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.

21. Perhitungan *Ex-Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian yang berada dalam penguasaan:
  - a. Bendahara; dan
  - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### Pasal 3

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
  - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib menggunakan dan mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara.

### BAB II INFORMASI KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 4

- (1) Informasi Kerugian negara bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. Perhitungan *Ex-Officio*;
  - g. pelapor secara tertulis; dan/atau
  - h. pemberitahuan atasan langsung.
- (2) Informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *whistleblowing system* atau mekanisme pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Pelaksana penyelesaian Kerugian Negara di Kementerian terdiri atas:

- a. PPKN;
- b. TPKN;
- c. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- d. tim verifikasi informasi Kerugian Negara.

#### Bagian Kedua PPKN

##### Pasal 6

- (1) Menteri merupakan PPKN di Kementerian.
- (2) Menteri selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian melalui Tuntutan Ganti Kerugian.

##### Pasal 7

- (1) PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berwenang:
- a. memantau dan mengawasi penyelesaian Kerugian Negara;
  - b. memberitahukan indikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. menetapkan SKP2KS;
  - d. menetapkan SKP2K;
  - e. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara;
  - f. menerbitkan surat keterangan tanda lunas;
  - g. membentuk dan menetapkan TPKN;
  - h. menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan TPKN;
  - i. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
  - j. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melakukan kewenangan lainnya dalam rangka menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian.

- (2) Kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat didelegasikan kepada sekretaris Kementerian.

Bagian Ketiga  
TPKN

Pasal 8

- (1) Menteri selaku PPKN atau sekretaris Kementerian selaku pejabat yang melaksanakan sebagian kewenangan PPKN membentuk dan menetapkan TPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan setelah laporan hasil verifikasi informasi Kerugian Negara diterima oleh sekretaris Kementerian.
- (3) TPKN membantu PPKN atau sekretaris Kementerian dalam menyelesaikan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian.
- (4) TPKN melaksanakan proses penyelesaian Kerugian Negara secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara, TPKN bertugas membantu PPKN dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara yang penilaian/penetapannya dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi:
- menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
  - menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
  - menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
  - menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
  - memberikan pertimbangan kepada PPKN tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada PPKN dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
- menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. permintaan keterangan/tanggapan/clarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPKN dapat meminta pertimbangan dari pihak yang berkompetensi.

#### Pasal 11

- (1) TPKN berjumlah ganjil terdiri atas:
- a. sekretaris Kementerian sebagai ketua;
  - b. inspektur Kementerian sebagai wakil ketua;
  - c. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan sebagai sekretaris; dan
  - d. personel lain yang berasal dari unit kerja di Kementerian yang mempunyai tugas di bidang pengawasan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia aparatur, hukum, umum, dan bidang terkait lainnya sebagai anggota.
- (2) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditunjuk berdasarkan kriteria berikut:
- a. memiliki pangkat atau jabatan setingkat/setara atau lebih tinggi dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang diduga melakukan perbuatan yang menyebabkan Kerugian Negara; dan
  - b. memiliki kompetensi, pengalaman, dan/atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau penatausahaan barang milik negara, pengawasan intern, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan/atau hukum.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, TPKN dibantu oleh sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh unit kerja di sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan.

- (2) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyiapkan nota dinas, surat, atau dokumen lain yang diperlukan TPKN;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi TPKN untuk melaksanakan tugas dan kewenangan;
  - c. menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh proses pemeriksaan Tuntutan Ganti Kerugian; dan
  - d. melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang TPKN.

Bagian Keempat  
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk oleh PPKN.
- (2) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) orang, yang beranggotakan pejabat/pegawai dari:
  - a. sekretariat Kementerian;
  - b. unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan internal Kementerian; dan
  - c. unit kerja lain di lingkungan Kementerian.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dengan berdasarkan kriteria berikut:
  - a. memiliki pangkat atau jabatan lebih tinggi dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang menyebabkan Kerugian Negara; dan
  - b. diutamakan memiliki kompetensi, pengalaman, atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengawasan intern, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan/atau hukum.
- (4) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:
  - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dan dinyatakan wanprestasi; dan
  - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sekaligus menjadi sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Sekretariat TPKN memiliki tugas:
  - a. menyiapkan nota dinas, surat, atau dokumen lain yang diperlukan Majelis;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Majelis untuk melaksanakan tugas dan kewenangan;
  - c. menatausahakan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan sidang Majelis; dan
  - d. melaksanakan tugas administrasi lain dalam pelaksanaan tugas Majelis

Bagian Kelima  
Tim Verifikasi Informasi Kerugian Negara

Pasal 15

- (1) Tim verifikasi informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibentuk oleh kepala Satuan Kerja setelah menerima informasi terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Tim verifikasi informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara; dan
  - b. melaporkan hasil verifikasi kepada kepala Satuan Kerja.

BAB IV  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
BENDAHARA

Bagian Kesatu  
Verifikasi Informasi Kerugian Negara

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh tim verifikasi informasi Kerugian Negara.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan memastikan atau memeriksa kebenaran informasi serta membandingkan antara catatan/laporan uang, surat berharga, atau barang milik negara dan bukti fisik atas uang, surat berharga, atau barang milik negara.
- (4) Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi informasi Kerugian Negara dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan uang dan barang milik negara dan/atau unit kerja terkait lainnya.

- (5) Tim verifikasi informasi Kerugian Negara menyusun laporan hasil verifikasi untuk disampaikan kepada kepala Satuan Kerja.
- (6) Kepala Satuan Kerja melalui sekretaris Kementerian menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada PPKN dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan serta ditembuskan kepada TPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima informasi Kerugian Negara.

Pasal 17

- (1) Pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilengkapi minimal dengan dokumen berita acara pemeriksaan kas/barang.
- (2) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui TPKN

Pasal 18

- (1) PPKN menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sebagai berikut:
  - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. register penutupan buku kas/barang;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
- (4) Daftar Kerugian Negara disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari PPKN.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja.

Pasal 20

- (1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada PPKN.
- (2) PPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui majelis tuntutan perbendaharaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan penilaian dan/atau penetapan atas laporan Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Penilaian dan/atau penetapan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 22

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada PPKN untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM, PPKN memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

- (4) Bentuk dan isi SKTJM disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

- (1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

**Pasal 25**

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

**Pasal 26**

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada PPKN.
- (2) PPKN memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

**Pasal 27**

Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), PPKN mengeluarkan kasus Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

**Pasal 28**

Dalam hal Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

**Bagian Keempat**  
**Pembebaan Kerugian Negara Sementara**

**Pasal 29**

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, PPKN mengeluarkan Surat Keputusan Pembebaan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) PPKN memberitahukan Surat Keputusan Pembebaan Sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh sekretaris Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Penetapan Batas Waktu**

**Pasal 31**

- (1) Penetapan batas waktu dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan menerbitkan SKPBW.
- (2) Penerbitan SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima.
- (2) Pengajuan keberatan atas SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Pembebanan Kerugian Negara**

**Pasal 33**

- (1) Pembebanan Kerugian Negara dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Surat Keputusan Pembebanan telah diterima oleh Kepala Satuan Kerja, sekretaris Kementerian, atau PPKN, Surat Keputusan Pembebanan disampaikan ke Bendahara.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Pembebanan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti pengajuan keberatan dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan**

**Pasal 35**

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

**Pasal 36**

Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan memiliki hak mendahului.

**Pasal 37**

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara secara tunai, sekretaris Kementerian mengajukan permintaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

**Pasal 38**

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, maka PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji/tunjangan dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan tabungan

dan asuransi pegawai negeri yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

**Bagian Kedelapan  
Penyelesaian Kerugian Negara Yang Bersumber Dari  
Perhitungan *Ex-officio***

**Pasal 40**

- (1) Tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 berlaku *mutatis mutandis* terhadap tata cara penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara yang diketahui berdasarkan Perhitungan *Ex-Officio*.
- (2) Apabila Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

**Pasal 41**

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan  
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan**

**Pasal 42**

PPKN menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dengan melampirkan bukti setor.

**BAB V  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT  
LAIN**

**Bagian Kesatu  
Verifikasi Informasi Kerugian Negara**

**Pasal 43**

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh tim verifikasi informasi Kerugian Negara.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan memastikan atau memeriksa kebenaran informasi serta membandingkan antara catatan/laporan uang, surat berharga, atau barang milik negara dan bukti fisik atas uang, surat berharga, atau barang milik negara.

- (4) Dalam melakukan verifikasi, tim verifikasi informasi Kerugian Negara dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan uang dan barang milik negara dan/atau unit kerja terkait lainnya.
- (5) Tim verifikasi informasi Kerugian Negara menyusun laporan hasil verifikasi untuk disampaikan kepada kepala Satuan Kerja.
- (6) Dalam hal berdasarkan laporan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala Satuan Kerja melaporkan kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

#### Pasal 44

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

#### Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Negara Melalui TPKN

#### Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan dari PPKN.

#### Pasal 46

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada PPKN melalui Sekretaris Kementerian.

**Pasal 47**

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
  - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

**Pasal 48**

- (1) PPKN menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN disetujui, PPKN menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

**Bagian Ketiga**  
**Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

**Pasal 49**

- (1) TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain telah disetujui oleh PPKN.
- (2) Dalam melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengupayakan agar Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain bersedia membuat dan menandatangi surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan dalam bentuk SKTJM.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
  - pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- daftar barang yang menjadi jaminan;
  - bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
  - surat kuasa menjual.

Pasal 50

- Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- Dalam hal kondisi tertentu Menteri dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - terjadinya keadaan kahar;
  - adanya permohonan perpanjangan jangka waktu yang disampaikan secara tertulis dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - adanya perubahan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; dan/atau
  - alasan tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh Menteri.
- PPKN wajib melakukan pemantauan atas ketaatian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKN menyampaikan teguran tertulis.

### Pasal 51

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

### Bagian Keempat

#### Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

### Pasal 52

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tidak dapat diperoleh, TPKN menyampaikan laporan kepada PPKN.
- (2) PPKN menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

### Pasal 53

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

### Pasal 54

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKN dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima  
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 56

- (1) PPKN menugaskan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b;
  - b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ke dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan dari PPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melakukan sidang.

Pasal 57

Dalam melaksanakan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dapat memerintahkan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali dengan menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian.
- (2) Setelah melakukan pemeriksaan kembali, TPKN melalui PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali disertai dokumen pendukung kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 60

- (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN.
- (3) Dalam hal PPKN menyetujui laporan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara dengan penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 55.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

#### Pasal 63

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
  - c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 64

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara:
  - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Dalam hal diperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh cukup bukti, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Bagian Keenam  
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Pasal 65

- (1) Setelah melaksanakan sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K untuk disampaikan kepada PPKN.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKN menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
  - b. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
  - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 66

- (1) Berdasarkan putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K untuk disampaikan kepada PPKN.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
  - b. identitas/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (4) SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 67

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) mempunyai hak mendahulu.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan

- c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
- (6) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Penentuan Nilai Kerugian Negara**

**Pasal 69**

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

**Bagian Kedelapan  
Penagihan dan Penyetoran**

**Pasal 70**

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

**Pasal 71**

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyertorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

**Pasal 72**

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K,

- dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKN yang paling sedikit memuat:
- identitas Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - pernyataan bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
  - pernyataan pengembalian barang jaminan dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (4) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
  - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
  - Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
  - instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan surat keterangan tanda lunas, PPKN mengusulkan penghapusan:
- uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 74**

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan**

**Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara**

**Pasal 75**

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

**Pasal 76**

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

**Pasal 77**

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**

**Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan**

**Pasal 78**

Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### Pasal 79

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB VI

### TINDAK LANJUT KERUGIAN NEGARA TERHADAP PIHAK KETIGA

### Pasal 80

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh TPKN dan/atau putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKN dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPKN.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerima bantuan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian;
  - b. panitia penyelenggara kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan;
  - c. Penyedia;
  - d. mediator; dan
  - e. mitra kerja sama lainnya.

### Pasal 81

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), PPKN memerintahkan:

- a. pejabat pembuat komitmen untuk melakukan penarikan kelebihan pembayaran atau nilai Kerugian Negara kepada pihak ketiga;
- b. unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melakukan proses pencantuman Penyedia dalam daftar hitam; dan/atau
- c. Inspektorat Kementerian berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hukum di Sekretariat Kementerian untuk melakukan tindakan hukum berupa penagihan, gugatan keperdataan, dan/atau menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan unsur pidana.

### Pasal 82

Tata cara pelaksanaan tindak lanjut Kerugian Negara terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KEDALUWARSA

### Pasal 83

- (1) Kewajiban Bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun

sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Negara.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 84

- (1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 85

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian yang secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Kementerian.

### Pasal 86

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 87

- (1) Sekretaris Kementerian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kepada Menteri.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan perbaikan kebijakan terkait penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 88

Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, tetap diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 90

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR